

## **BAB 1**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya setiap orang ingin hidup dilingkungannya dalam sejahtera, baik dalam hubungannya dengan lingkungan sosial maupun dalam lingkungan keluarga, yang mana “kesejahteraan itu adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram”.<sup>1</sup>

“Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang /maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.<sup>2</sup>

Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup.

---

<sup>1</sup> Verly Nugraheni, *Keluarga Sejahtera Pengertian, Tujuan dan Tingkatan Keluarga Sejahtera*, <http://verlynelson31.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-tujuan-dan-tingkatan.html>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016

<sup>2</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1994, hlm 5

Dalam rencana pembangunan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana persmian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga serta membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>3</sup> Dari penjelasan pasal tersebut mengandung arti bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga .

Namun pada kenyataannya terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera itu terkadang sulit untuk diwujudkan . Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya pada sejumlah rumah tangga yang bermasalah, bahkan terjadi berbagai ragam kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus rendah sampai masyarakat berstatus tinggi.

Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada pada lingkup rumah tangga. Diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya UU KDRT) makna sesungguhnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang tersebut adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kejahatan dalam rumah tangga, memelihara rumah tangga yang harmonis dan sejahtera yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

UU KDRT ini dapat dikatakan telah menjadikan kekerasan dalam rumah tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di ranah publik. Dengan demikian sudah ada sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan disahkannya UU KDRT sebenarnya UU tersebut sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat

dijadikan sebagai alat rekayasa sosial.<sup>4</sup> Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut *social engineering* atau selengkapanya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya.<sup>5</sup>

Selain itu dalam rangka menanggulangi maraknya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang diuraikan diatas yang pada akhirnya menimbulkan korban, diperlukan penegakkan hukum oleh kepolisian sebagai lembaga negara yang diberi mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya UU Kepolisian) yakni, polisi harus dapat memberikan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus KDRT yang kemudian dilaporkan ke kepolisian oleh masyarakat ataupun korban KDRT itu sendiri, Polisi kemudian melakukan penyelidikan terhadap laporan KDRT tersebut sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan aturan undang-undang. Hal tujuannya agar menjamin kepastian dan tegaknya hukum dalam suatu masyarakat. Apabila berdasarkan Penyelidikan tersebut bahwa memang benar telah terjadi KDRT, maka polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan untuk memudahkan penyelidikan.

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga dari Perspektif Pluralisme Hukum, dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor, 2006, hlm. 313

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakyi, Bandung, 2000, hlm. 91

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU Kepolisian yakni, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Beberapa hambatan diantaranya adalah lebih pada ikatan kekeluargaan dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menyelesaikan konflik kekerasan dalam rumah tangga tersebut tanpa melalui jalur hukum dengan cara mediasi. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*"; ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*").<sup>6</sup> ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata<sup>7</sup>, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Dalam prektek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 12 February 2013.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

merupakan bagian dari konsep *restorative justice* menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Dengan demikian tidak jarang ditemukan suatu keadaan dimana laporan masyarakat atau pengaduan dari korban KDRT yang telah disampaikan kepada polisi dihentikan karena pengaduan tersebut dicabut oleh korban.

Sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya tindak pidana KDRT ada yang merupakan delik aduan adapula yang merupakan delik biasa. Delik aduan adalah pengaduan dari korban tindak pidana KDRT yang dapat dicabut kembali oleh korban sedangkan delik biasa adalah laporan dari orang yang melihat, mendengar atau mengetahui kepada polisi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mana laporan tersebut tidak perlu dicabut kembali oleh pelapor.

Berdasarkan Pasal 74 KUHP, jangka waktu pengaduan dibagi menjadi:

- a. Jika berada di Indonesia ( 6 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- b. Jika berada di luar negri (9 bulan sejak orang yang berhak mengajukan tindak pidana tersebut)
- c. Jika lebih, pelaku tidak bisa dituntut

Pada intinya, pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduan kemudian dicabut selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan

( Pasal 74 KUHP). Maka melalui suatu proses tertentu Polri akan mengeluarkan surat yang disebut Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) yang pada prinsipnya menghentikan segala proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik kepolisian, dan pada akhirnya akan membuat suatu proses penuntutan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan tidak dicabut maka proses akan dilanjutkan (Pasal 284 KUHP).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan meneliti kasus yang terjadi dan menuangkannya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul **Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polres Pamekasan).**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyelesaian kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan ?

## **1.3. Tujuan**

Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyelesaian kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan.

#### **1.4. Kegunaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Menambah wawasan dan pengetahuan teoritis tentang pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Pamekasan

##### **1.4.2. Secara praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat bagi pihak-pihak, seperti penegak hukum, terutama Penyidik dalam menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikannya dalam melaksanakan mediasi penal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan suami terhadap istri.

#### **1.5. Keaslian**

Penulisan penelitian skripsi yang berjudul “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Polres Pamekasan)” pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain dengan judul dan tema yang berbeda.

Penelitian sebelumnya dilakukan I Ketut Widiarta Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2012 dengan judul “Penyelesaian

Perkara KDRT Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penyidikan di Polres Kapuas” Penelitian yang dimaksud tersebut bertujuan untuk mengetahui landasan hukum penggunaan mediasi penal oleh Penyidik di Polres Kapuas dan model mediasi yang digunakan oleh Penyidik di Polres Kapuas dalam penyelesaian perkara KDRT

Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Mediasi Penal dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polres Pamekasan”, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan mediasi penal di Polres Pamekasan.

## **1.6. Metode penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung

dilapangan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut dengan data primer.<sup>8</sup>

Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi<sup>9</sup> Penelitian penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode ilmiah yang merupakan bagian dari pendekatan empiris.

Penelitian ini juga berdasarkan teori teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli.

Penggunaan metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini diharapkan mampu memahami dan mengkaji tentang mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### 1.6.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.53

<sup>9</sup> Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004, hlm 6

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 20

Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada kajian hukum pidana yang berkaitan dengan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, sedangkan secara sosiologis maka penelitian ini berorientasi pada masyarakat Indonesia yang akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial.

Jadi penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>11</sup>

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama.<sup>12</sup> Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan.<sup>13</sup>

Data primer bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Data primer ini diperoleh wawancara, interaksi dengan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 13

<sup>12</sup> Rohana, *Data Sekunder dan Primer*, <http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2010

<sup>13</sup> Ibid

informan, diantaranya dengan penyidik, pelaku dan korban dan wawancara dengan nara sumber yang dianggap menguasai bidangnya, yaitu mereka yang terkait langsung dengan permasalahannya.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan tertulis yang ada pada dokumentasi, pendapat pakar, dan undang-undang yang menunjang data primer.

#### **1.6.4. Analisis Bahan Hukum**

Pemakaian metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengertian dari teknik deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>14</sup>

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan metode analisis data yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang dasar pertimbangan Polres Pamekasan, korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dan pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polres Pamekasan. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *op, cit*, hlm. 127

yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan peundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.